KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/HUK/2020
TENTANG
NILAI-NILAI KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kementerian Sosial sebagai institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya, perlu adanya nilai-nilai Kementerian Sosial yang menjadi pondasi bagi institusi Kementerian Sosial dan pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG NILAI-NILAI KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan nilai-nilai Kementerian Sosial bagi seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial meliputi:

a. humanis;
b. adaptif;
c. dedikatif;
d. inklusif; dan
e. responsif.

KEDUA : Humanis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu menggunakan pendekatan humanis dalam bekerja.

KETIGA : Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam penggunaan program kerja untuk dirancang agar mudah beradaptasi di segala kondisi.

KEEMPAT : Dedikatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu senantiasa bekerja penuh dedikatif tidak sekedar bisnis seperti biasa.

KELIMA : Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu bekerja dalam konsep melibatkan semua pemangku kepentingan.

KEENAM : Responsif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan program harus

memiliki keterdesakan/*sense of urgency* yang tinggi serta berupa untuk bisa resposif.

KETUJUH : Seluruh Aparatur Sipil Negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari dengan mendasarkan pada nilai-nilai Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEDELAPAN : Nilai-nilai Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai *tagline* Kementerian Sosial.

KESEMBILAN : *Tagline* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN yaitu “#KEMENSOS Hadir”.

KESEPULUH : Sekretaris Jenderal dibantu oleh seluruh pimpinan unit eselon I bertanggung jawab dalam pewujudan serta pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Sosial.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2019 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial.